



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmpstp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu


Izin Operasional Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. "Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan "
2. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha
3. "Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. "
4. "Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha. "
5. "Klinik yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum. "
6. "Notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; "
7. "Profil klinik; dan "
8. "Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan. "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
2. Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
3. Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website : dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com